



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 68852/A5/HK.08/2022 10 November 2022

Lampiran : Satu berkas


Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 424/O/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Semua Kepala Biro di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
8. Semua Kepala Pusat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 424/O/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424/O/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 373/O/2021 TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan terkait unit pembina jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, terdapat perubahan rincian tugas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 221/O/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;